



2

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR  
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT**

Jl. Raya Rungkut Madya, Gunung Anyar, Surabaya 60294 Telp./Fax : 031-8781400  
Website : www.lppmupnjatim.ac.id Email : lppmupnjatim88@gmail.com

**SURAT PERJANJIAN PENUGASAN  
DALAM RANGKA PELAKSANAAN PROGRAM PENELITIAN MANDIRI  
SKIM RISET UNGGULAN KEILMUAN ( RUK )  
UPN "VETERAN" JAWA TIMUR TAHUN ANGGARAN 2018**

**Nomor : SPP / 6 / UN63.8 / LT / IV / 2018**

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Lima bulan April tahun Dua Ribu Delapan Belas, kami yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. Dr. Drs. Ec. Gendut Sukarno, MS** : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) LPPM Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, bertindak atas nama Rektor sesuai Surat Keputusan Rektor Nomor : KEP/119/UN.63/IV/2018 tanggal 11 April 2018 tentang Pemberian Dana Penelitian Mandiri UPN "Veteran" Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 yang bersumber dari dana DIPA yang selanjutnya dalam Surat Perjanjian ini disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
- 2. Dr. Yuniningsih, SE, M.Si** : Dosen Program Studi Manajemen Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, dalam hal ini bertindak sebagai Ketua Penelitian Mandiri didanai oleh UPN "Veteran" Jawa Timur Tahun Anggaran 2018 untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, secara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu Perjanjian Pelaksanaan Penelitian Mandiri Skim Riset Unggulan Keilmuan Tahun Anggaran 2018 dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut :

**Pasal 1  
Prosedur Penugasan Penelitian Mandiri**

**PIHAK KEDUA** sesuai dengan keahlian dan kepakarannya telah mengajukan proposal Penelitian Skim Riset Unggulan Keilmuan Tahun Anggaran 2018 dengan judul "Pertimbangan Interdependensi Faktor Fundamental dalam Penilaian Perusahaan" yang disertai RAB (Rencana Anggaran dan Biaya) pelaksanaan penelitian mandiri kepada **PIHAK PERTAMA**.

- (1) **PIHAK PERTAMA** telah melakukan Desk Evaluasi dan Pemaparan Usulan dihadapan Reviewer Internal untuk menentukan kelayakan administratif dan substantif usulan penelitian dari **PIHAK KEDUA**. Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** mengajukan pendanaan penelitian **PIHAK KEDUA** kepada Rektor UPN "Veteran" Jawa Timur.

SURAT PERJANJIAN PENUGASAN PENELITIAN	
Nomor	: SPP / 6 / UN63.8 / LT / IV / 2018
Tanggal	: 25 April 2018
Halaman	: 02 dari 05 Halaman

- (2) **PIHAK PERTAMA** menugaskan kepada **PIHAK KEDUA** untuk melaksanakan penelitian dengan sebaik-baiknya sehingga dapat menghasilkan luaran untuk pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi serta untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (3) **PIHAK KEDUA** menerima tugas dan bersedia mengikuti prosedur yang telah ditetapkan sebagaimana ayat (2) di atas, dan berjanji menyelesaikan tugas penelitian dengan sebaik-baiknya serta menyerahkan hasil maupun luaran hasil penelitian kepada **PIHAK PERTAMA**.

## Pasal 2 Tata Cara Pendanaan Penelitian Mandiri

- (1) **PIHAK PERTAMA** menyerahkan dana penugasan Penelitian Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 kepada **PIHAK KEDUA** sebesar Rp 25.000.000,- ( *Dua Puluh Lima Juta Rupiah* ) yang berasal dari DIPA UPN "Veteran" Jawa Timur.
- (2) Dana Penugasan Penelitian Mandiri sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** secara bertahap dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pembayaran Tahap Pertama sebesar 70% dari total bantuan dana kegiatan yaitu  $70\% \times \text{Rp. } 25.000.000,- = \text{Rp. } 17.500.000,-$  ( *Tujuh Belas Juta Lima Ratus Ribu Rupiah* ).
  - b. Pembayaran Tahap Kedua sebesar 30% dari total dana yaitu  $30\% \times \text{Rp. } 25.000.000,- = \text{Rp. } 7.500.000,-$  ( *Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah* ) dibayarkan setelah **PIHAK KEDUA** menyerahkan *hardcopy* Laporan Akhir Pelaksanaan Penugasan Penelitian Mandiri Skim Riset Unggulan Keilmuan Tahun Anggaran 2018.

## Pasal 3 Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Penelitian Mandiri

- (1) **PIHAK KEDUA** bertanggung jawab mutlak dalam pembelanjaan dana program penelitian mandiri sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diatas sesuai dengan usulan kegiatan dan RAB (Rencana Anggaran dan Belanja) yang telah disetujui oleh **PIHAK PERTAMA**.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mengembalikan dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan serta sisa dana yang tidak dibelanjakan untuk disetor ke Kas Negara.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan beserta bukti-buktinya sesuai dengan termin yang diterima serta Laporan Kemajuan dan Laporan Akhir lengkap dengan Luaran dalam bendel laporan yang tersusun secara sistematis masing-masing rangkap 2 (dua) kepada **PIHAK PERTAMA**.

<b>SURAT PERJANJIAN PENUGASAN PENELITIAN</b>	
Nomor	: <b>SPP / 6 / UN63.8 / LT / IV / 2018</b>
Tanggal	: 25 April 2018
Halaman	: 03 dari 05 Halaman

#### **Pasal 4**

##### **Luaran Penelitian Mandiri**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban mewujudkan luaran hasil penelitian mandiri sesuai dengan yang dijanjikan dalam proposal, berupa :
  1. Luaran Wajib berupa Publikasi Ilmiah di Jurnal Internasional / Nasional Terakreditasi
- (2) Luaran hasil penelitian / HKI / Peralatan / Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dihasilkan dari pelaksanaan Penelitian Mandiri merupakan milik Negara dan dapat dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi maupun untuk kesejahteraan masyarakat sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (3) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan hasil luaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya pada tanggal 20 Juli 2018.

#### **Pasal 5**

##### **Laporan Hasil Penelitian Mandiri**

- (1) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan Laporan Kemajuan, Catatan Harian dan Penggunaan Anggaran 70% beserta bukti-buktinya ke LPPM UPN "Veteran" Jatim paling lambat tanggal **20 Juli 2018** sesuai ketentuan pada Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UPN "Veteran" Jawa Timur Edisi 03 Tahun 2016 revisi.
- (2) **PIHAK KEDUA** berkewajiban menyerahkan Laporan Akhir Pelaksanaan Penugasan Penelitian Mandiri Tahun 2018 dan Luaran sesuai ketentuan pada Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UPN Veteran Jawa Timur Edisi 03 Tahun 2016 revisi dan menyerahkan Laporan Penggunaan Anggaran 100% beserta bukti-buktinya ke LPPM paling lambat tanggal **12 Oktober 2018**.

#### **Pasal 6**

##### **Monitoring dan Evaluasi**

- (1) **PIHAK PERTAMA** melakukan Monitoring dan Evaluasi (Monev) internal yang dilakukan oleh Tim Reviewer Internal UPN "Veteran" Jawa Timur untuk memonitor dan mengevaluasi kemajuan pelaksanaan program penelitian berdasarkan proposal dan janji luaran oleh **PIHAK KEDUA**.
- (2) **PIHAK PERTAMA** melakukan Monitoring dan Evaluasi paling lambat bulan **Agustus 2018**.
- (3) **PIHAK KEDUA** wajib hadir, mendukung dan memberikan data serta keterangan yang sesungguhnya terhadap penelitian yang sedang dilakukan kepada Tim Monitoring dan Evaluasi (Monev) yang dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA**.

<b>SURAT PERJANJIAN PENUGASAN PENELITIAN</b>	
Nomor	: SPP / 6 / UN63.8 / LT / IV / 2018
Tanggal	: 25 April 2018
Halaman	: 04 dari 05 Halaman

**Pasal 7**  
**Susunan Tim Penelitian Mandiri**

- (1) Perubahan terhadap susunan tim pelaksana dan substansi pelaksanaan Penelitian Mandiri dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Kepala LPPM UPN "Veteran" Jawa Timur.
- (2) Apabila **PIHAK KEDUA** selaku Ketua Pelaksana Penelitian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tidak dapat melaksanakan Penelitian Mandiri Tahun Anggaran 2018, maka **PIHAK KEDUA** wajib mengusulkan pengganti Ketua Pelaksana yang diusulkan dari salah satu anggota tim kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Apabila **PIHAK KEDUA** tidak dapat melaksanakan tugas dan tidak memperoleh pengganti Ketua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 maka **PIHAK KEDUA** harus mengembalikan dana kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (4) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (3) disimpan oleh **PIHAK PERTAMA**.

**Pasal 8**  
**Batas Waktu Penelitian Mandiri**

- (1) **PIHAK KEDUA** wajib menyelesaikan penelitian mandiri dan administrasi keuangan serta pendukungnya paling lambat bulan Oktober 2018.
- (2) Apabila sampai dengan batas akhir waktu yang telah ditetapkan belum diselesaikan, sehingga **PIHAK KEDUA** tidak dapat menunjukkan hasil penelitian, dan atau luaran penelitian dan atau mempertanggungjawabkan penggunaan keuangannya, maka **PIHAK PERTAMA** akan mengadakan pemeriksaan pendalaman / audit internal yang sanksinya sesuai dengan rekomendasi hasil Persidangan Tim Etik Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UPN "Veteran" Jawa Timur untuk menentukan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

**Pasal 9**  
**Plagiasi Penelitian Mandiri**

- (1) Apabila dikemudian hari judul Skim Riset Unggulan Keilmuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 ditemukan adanya dugaan plagiasi / duplikasi dengan penelitian lain dan / atau ditemukan adanya ketidakjujuran / itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan Penelitian Mandiri tersebut dinyatakan batal dan **PIHAK KEDUA** wajib mengembalikan dana Skim Riset Unggulan Keilmuan Tahun 2018 yang telah diterima kepada **PIHAK PERTAMA** yang selanjutnya disetor ke Kas Negara.
- (2) Bukti setor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan oleh kepada **PIHAK PERTAMA**.
- (3) Apabila kasus sebagaimana Pasal 9 ayat (1) diatas ditemukan pada Penelitian Mandiri **PIHAK KEDUA**, maka akan diadakan pemeriksaan pendalaman dan diajukan dalam Persidangan Tim Ad Hoc Etika Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat UPN "Veteran" Jawa Timur untuk menentukan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku

<b>SURAT PERJANJIAN PENUGASAN PENELITIAN</b>	
Nomor	: <b>SPP / 6 / UN63.8 / LT / IV / 2018</b>
Tanggal	: 25 April 2018
Halaman	: 05 dari 05 Halaman

### **Pasal 10 Pajak-Pajak**

Hal-hal dan atau segala sesuatu yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa PPN dan atau PPh menjadi tanggungjawab **PIHAK KEDUA** dan harus dibayarkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat yang meliputi pajak sebagai berikut :

- (1) Pajak atas barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5%
- (2) Belanja Honorarium dikenai PPh Pasal 21 dengan ketentuan :
  - a. 5% bagi yang memiliki NPWP untuk golongan III, serta 6% bagi yang tidak memiliki NPWP.
  - b. Untuk golongan IV sebesar 15%
- (3) Pajak-pajak lain sesuai ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 11 Penutup**

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini diatur kemudian.
- (2) Surat Perjanjian Penugasan Pelaksanaan Penelitian Mandiri Tahun Anggaran 2018 ini dibuat rangkap 2 (dua) dan bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**PIHAK PERTAMA,**



**Dr. Drs. Ec. Gendut Sukarno. MS**  
**NIP. 19590701 198703 1001**

**PIHAK KEDUA,**

**Dr. Yuniningsih, SE, M.Si**  
**NPT. 3 7006 95 0040 1**